

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **5.1.1 Peraturan mengenai jual beli ginjal, dan perlindungan hukum mengenai transplatasi organ ginjal, yaitu:**

Penegakan hukum aturan yang berlaku di Indonesia terkait organ ginjal dapat di fungsikan untuk memproses secara fakta-fakta perdagangan gelap organ ginjal atau kasus jual beli ginjal. Dari 5 (lima) peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aturan jual beli organ ginjal, menurut pendapat penulis pasal yang lebih tepat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana jual beli organ ginjal terdapat dalam pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

##### **5.1.2 Mengacu pada pendapat soerjono soekanto maka, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya:**

1. Faktor hukumnya: dalam hal pengaturan mengenai jual beli ginjal Indonesia sudah mengaturnya bahwa hal tersebut dilarang. Namun jika dalam hal mengenai aturan untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi resipien dan pendonor yang ingin melakukan suatu transplantasi dengan cara donasi atau setelah terjadinya transplantasi organ ginjal masih belum diatur secara jelas.
2. Faktor penegak hukum, yakni berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis, bahwa masih kurang memahaminya aparat penegak hukum mengenai kasus jual beli ginjal. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menjadi perantara resipien dengan pendonor untuk transaksi jual beli organ ginjal.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; di Negara Indonesia masih kurang dalam fasilitas mengenai transplantasi, karena hanya Rumah Sakit di kota-kota besar saja yang mempunyai fasilitas baik, alat maupun tenaga kesehatan yang mampu dikatakan layak untuk melakukan transplantasi organ ginjal.

4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat kurangnya pemahaman fungsi dari organ ginjal apabila di donasikan sehingga minimnya donator yang ada di Negara Indonesia, namun permintaan dari pasien gagal ginjal semakin meningkat. Disamping itu masyarakat yang memiliki tekanan dalam hal ekonomi sering kali menjadi dasar untuk dilakukannya jual beli ginjal, karena berdasarkan uang semata bukan karena kemanusiaan.
5. Faktor kebudayaan, yakni budaya hukum yang terkait dengan perilaku hukum masyarakat ditandai dengan meningkatnya sikap apatisme sering menurunkan tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum dan lemahnya keteladanan, kepekaan dan kepedulian dari para pemimpin dan kalangan aparat penegak hukum terhadap kualitas pentaatannya terhadap aturan hukum, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah,

## **5.2 Saran**

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami mengenai organ tubuh atau lebih khususnya organ ginjal
2. Melakukan sosialisasi kepada para penegak hukum agar di masa yang akan datang mengetahui adanya suatu pelanggaran kasus jual beli ginjal
3. Adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi resipien dengan pendonor
4. Meningkatkan suatu sarana dan prasarana disetiap Rumah Sakit, dan pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan organ ginjal demi kelangsungan hidup resipien
5. Penegakan dapat melakukan tindakan represif agar timbul efek jera dan jangka panjang tindakan preventif dengan sosialisasi.